

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk urutan keempat setelah negara Tiongkok, India dan kemudian disusul oleh Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2024 sudah mencapai 282,477 juta jiwa, terdiri dari 142,569 juta jiwa penduduk laki- laki dan 139,907 juta jiwa penduduk perempuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ini seperti faktor kelahiran, kematian dan juga faktor migrasi. Namun dengan adanya pertumbuhan penduduk, berimbas pada permasalahan yang lain baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Lingkungan merupakan kondisi fisik yang terdiri atas kombinasi yang berasal dari tanah, air, serta flora dan fauna yang tumbuh baik di atas tanah maupun di dalam lautan. Dapat disadari bahwa manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungan.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang hidup secara harmonis sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang sehat serta berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat luas, karena pada dasarnya semua lingkungan yang ada di sekitar manusia disebut sebagai lingkungan hidup

Terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil (A. Rusdina, 2015). Soegianto dalam (Delima, 2020) Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut secara nyata dapat dibedakan, namun pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Selain itu setiap perilaku manusia juga dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup.

Lingkungan hidup yang bersih dan terawat adalah impian setiap manusia dalam keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Dengan terwujudnya lingkungan yang bersih dapat mengacu pada segala sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan juga sebaliknya, apabila terdapat lingkungan yang buruk tentu akan berdampak pada lingkungan yang buruk sehingga mempengaruhi lingkungan yang tidak nyaman. Penurunan kualitas lingkungan juga dapat terjadi karena faktor - faktor lain. Seperti salah satu contohnya yakni karena faktor bencana alam, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin menurunnya kualitas lingkungan akan berkaitan dengan gejala sosial, seperti alur terjadinya urbanisasi, hingga laju pertumbuhan penduduk. Semakin tingginya pertumbuhan penduduk maka akan membuat aktivitas yang padat dan meminimalisir kepedulian lingkungan di sekitarnya. Masih banyak masyarakat

yang acuh terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Definisi pencemaran pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau di masukannya makhluk hidup atau zat energi oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”. Adapun berbagai jenis-jenis pencemaran lingkungan/alam seperti pencemaran air, udara dan tanah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui baik sengaja maupun tidak bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat merusak lingkungan.

Sejalan dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi dan industri yang sangat pesat sehingga kualitas lingkungan tersebut menjadi menurun hingga ke titik dimana tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Namun masyarakat sering lalai dan mengabaikan akan hal kebersihan, sehingga lebih mengutamakan keuntungan dan mengorbankan kelestarian lingkungan hidup tersebut. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang ada di setiap negara baik itu negara maju maupun negara berkembang, pencemaran ini termasuk dalam konteks yang perlu diatasi karena menyangkut tentang keselamatan, kesehatan hingga kelangsungan hidup. Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran ini sangat banyak, tanpa disadari akibat dari pencemaran lingkungan ini berdampak pada ketidakseimbangannya lingkungan atau ekosistem yang ada.


Selain usaha individu dalam mengatasi pencemaran lingkungan, butuh juga tindakan preventif administratif yang diperlukan sebagai penanggulangan

dalam skala yang lebih besar. Dengan adanya dampak yang timbul dari pencemaran lingkungan ini, pemerintah berupaya menanggulangnya dengan menyeimbangkan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Bab I Pasal 1. Salah satu bentuk langkah pencegahan tersebut dengan terbentuknya sebuah lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Efisiensi kelembagaan ini dapat dilihat dari bagaimana kinerja instansi yang bersangkutan, peraturan Undang-Undang, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Langkah lain dalam upaya penanggulannya adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan parapihak pihak industri akan kesadaran tentang arti dan manfaat lingkungan yang sesungguhnya.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap beberapa jenis penggunaan bahan kimia yang digunakan. Dasar Hukum dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang kelestarian lingkungan hidup tertuang pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yang berbunyi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu pemerintah juga membuat peraturan atas tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang saat ini diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Bab XV mulai pasal 97 hingga pasal 120.

Di Indonesia terdapat banyak desa/kelurahan yang terdampak atas pencemaran lingkungan, salah satunya adalah pencemaran air. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sebanyak 10.683 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran air sepanjang tahun 2021. Di urutan paling atas sebanyak

1.310 desa/kelurahan yang terdampak yang berasal dari Jawa Tengah. Di urutan kedua ada Jawa Barat dengan 1.217 desa/kelurahan. Jawa Timur menduduki peringkat sebanyak 1.152 desa/kelurahan yang terdampak. Selain itu data yang dari BPS menyebutkan bahwa sebanyak 6.160 desa/kelurahan terdampak dari pencemaran air. Pencemaran air tersebut berasal dari limbah pabrik dan limbah rumah tangga.



Gambar 1. 1 Jumlah Desa/Kelurahan Di Indonesia Yang Mengalami Pencemaran Air

Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2021

Berdasarkan data di atas dijelaskan bahwa Jawa Timur menduduki peringkat ketiga yang mengalami pencemaran air. Kebutuhan manusia sangat memanfaatkan lingkungan sekitar, salah satunya dengan penggunaan air bersih, dimana manusia menggunakan air bersih tersebut secara terus menerus. Menurut Ramlawati dalam (Delima, 2020) Air yang tidak tercemar tidak selalu merupakan air murni, tetapi merupakan air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu yang melebihi batas yang telah ditentukan, sehingga air tersebut

dapat digunakan untuk air minum, mandi, pengairan tanaman, dan keperluan industri. Adanya bahan-bahan asing yang mengakibatkan air itu tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya secara normal disebut pencemaran air.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (DLH Provinsi Jatim) menyatakan bahwa sudah banyak kualitas air yang ada di daerah Jawa Timur yang sangat tercemar dan memengaruhi kondisi mutu air yang ada, hal tersebut didukung oleh berita di Timesindonesia yang dikutip oleh Hasana 2021:

“TIMESINDONESIA, SURABAYA – Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provins Jawa Timur (DLH JATIM), Handoko mengatakan bahwa penyebab pencemaran air di Jatim bermacam-macam. Namun, lebih utama, pencemaran air di jatim disebabkan oleh limbah domestik disusul limbah pertanian atau peternakan, dan Industri. Pencemaran air harus diatasi oleh berbagai pihak. Industri berkewajiban mengelola air limbah yang dihasilkan hingga memenuhi baku mutu. Mereka juga harus memantau kualitas air nya, baik setiap bulan atau secara terus menerus (kontinyu dan online) sesuai dengan kewajiban masing- masing serta melaporkan hasil pemantauan kepada DLH,” jelasnya. Sumber:(<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/335686/dlh-jatim-beberkan-kondisi-kualitas-air-di-jawa-timur>) diakses pada 18 November 2024.

Kebutuhan makhluk hidup terhadap air bervariasi, oleh sebab itu batas pencemaran terhadap berbagai jenis makhluk hidup juga berbeda. Karena pentingnya kebutuhan air bersih, maka wajar jika sektor air bersih merupakan prioritas yang utama dalam penanganannya, karena bersangkutan dengan kehidupan orang banyak. Sehingga dengan adanya pencemaran air membuat rusaknya kandungan yang ada dalam air bersih, Seperti yang dinyatakan dalam laman jatim.idntime yang dikutip oleh Hasana 2024:

"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami telah melakukan identifikasi sumber-sumber pencemaran di Sungai Jawa Timur, faktanya banyak industri yang belum mengelola limbahnya sehingga mencemari ekosistem sungai."

Sumber:([https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-
hasana/ecoton-minta-pemprov-tindak-tegas-sumber-pencemar-
sungai-brantas.](https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-hasana/ecoton-minta-pemprov-tindak-tegas-sumber-pencemar-sungai-brantas)) diakses pada 17 November 2024.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Mojokerto tergolong sebagai pemuncak kedua sebagai wilayah paling tercemar di Jawa Timur dengan 13 Kasus. Dengan pemuncak nomor satu Surabaya dengan 19 Kasus; Gresik, 12 Kasus; Pasuruan dan Sidoarjo dengan 8 kasus: serta Jombang dan Blitar dengan 5 Kasus. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Mojokerto merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten sebanyak 1.145 juta jiwa. Keberadaan sungai di Kabupaten Mojokerto sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat, sektor industri serta pemerintah. Namun masih banyak laporan dari masyarakat yang terganggu karena pembuangan sisa limbah pabrik yang mengalir di sungai sehingga dapat memengaruhi kualitas air bersih yang digunakan seperti sungai, waduk dan lain-lain yang terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang sungai yang ada di Kabupaten Mojokerto.



Gambar 1. 2 Wilayah Yang Terdampak Pencemaran Di Jawa Timur
Sumber: Monitoring Lembaga Badan Hukum (LBH) Surabaya Tahun 2019

Sejalan dengan hal ini, ada pula laporan dari masyarakat terkait pencemaran air sungai di Kabupaten Mojokerto, salah satunya Sungai Sadar. Sungai Sadar adalah salah satu Sungai di Kabupaten Mojokerto (Purba et al., 2021) Berdasarkan kondisi topografi, di daerah aliran sungai ini dihuni oleh area industri, perumahan masyarakat, serta area pertanian. Dalam penelitian terdahulu dari uraian (Priatna, 2016) menyatakan bahwa limbah industri di sektor industri tersebut mengandung logam berat timbal (Pb) yang bersifat toksik sehingga berpengaruh pada kualitas perairan dan persebaran fauna yang ada di dalam sungai tersebut. Sungai Sadar memiliki luas pengaliran Sungai 349,535 Km dan Panjang 23.750 Km (Nurhayati, 2009). Adapun lebar dari Sungai Sadar sekitar 12-14 meter dengan kedalaman 10-15 meter (DLH Kabupaten Mojokerto, 2018).

Masyarakat di sekitar mengatakan bahwa luapan sungai ini membawa air yang keruh seakan terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang disebabkan oleh Pabrik Kertas yang ada di sekitar Sungai. Bahkan tidak mengenal waktu, Ketika

pagi dan siang hari, limbah busa yang ada di sungai bisa muncul ke permukaan air menyebabkan perubahan warna yang mencolok yaitu coklat dan putih. Hal ini didukung oleh Direktur Eksekutif Lembaga Konservasi Lahan Basah atau Ecoton.

Seperti yang dikutip dari berita Diswaymojokerto oleh Atmaja 2024:

“DISWAYMOJOKERTO, MOJOKERTO - Limbah tersebut berasal dari industri kertas teridentifikasi dalam dua warna mencolok, yaitu putih dan coklat mencemari air sungai dan menimbulkan ancaman besar bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Tim peneliti Ecoton telah melakukan monitoring sejak 8 Agustus 2024, mulai dari Sungai Sadar meliputi daerah Kota/Kabupaten Mojokerto, dan Sungai Porong di Ngoro. “Dari hasil monitoring dan penelitian tersebut ditemukan limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang merupakan hasil dari proses produksi kertas, warna putih berasal dari klorin sebagai pemutih kertas, sementara warna coklat berasal dari lignin untuk membuat kertas menjadi coklat.”terangnya.

Sumber: (<https://mojokerto.disway.id/read/4343/ecoton-temukan-pencemaran-sungai-di-das-brantas-diduga-akibat-dari-pembuangan-limbah-industri-kertas>) diakses pada 19 November 2024

Berdasarkan uraian di atas, bahwa limbah yang dihasilkan di Sungai Sadar merupakan campuran limbah-limbah kertas domestik hasil dari aktivitas industri di sekitar pabrik yang meliputi muara dari sungai brantas. Dengan adanya laporan tersebut, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton Foundation) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menindak tegas pelaku yang menyebabkan sumber pencemaran lingkungan di Sungai Sadar. Sebab, berdasarkan temuan Ecoton, pada 2024 ini marak ditemukan industri yang membuang limbah tanpa diolah ke Sungai Sadar. Pencemaran tersebut menyebabkan ikan-ikan di Sungai Sadar mabuk dan mati. Hal ini bahkan merusak ekosistem perairan dan mencemari sumber air bersih, dikutip dalam

berita Disway Mojokerto oleh Haksara 2024:

"DISWAY MOJOKERTO,MOJOKERTO - Ikan-ikan dapat mati dan dampak jangka panjangnya akan punah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap lingkungan yang harus segera ditangani," katanya. "Kami meminta agar pelaku pencemaran ini mendapatkan sanksi tegas dan dilakukan perbaikan sistem pengolahan limbah memadai di industri tersebut agar tidak ada lagi pencemaran di masa depan," tegasnya.

Sumber:(<https://mojokerto.disway.id/read/4343/ecoton-temukan-pencemaran-sungai-di-das-brantas-diduga-akibat-dari-pembuangan-limbah-industri-kertas/15>) diakses pada 20 November 2024

Berdasarkan uraian di atas, bahwa limbah busa yang ada di sungai tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan juga aktivitas perekonomian di sekitar sektor industri menjadi terganggu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan pencemaran air memiliki urgensi yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain itu dengan dilakukannya perbaikan sistem pengolahan limbah yang memadai dapat membuat lingkungan yang lebih bersih dan memberikan keberlangsungan makhluk hidup yang membutuhkan air di sekitarnya.

Peran Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 menyatakan bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum." oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan penanganan terhadap Kasus Pencemaran yang ada terutama dalam pencemaran air.

Di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdapat di daerah sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Pasal 10 Ayat 2 tentang pelaksanaan pemantauan terhadap potensi kerusakan lingkungan, sangat penting bagi DLH Kabupaten Mojokerto secara rutin melakukan monitoring di kawasan sungai yang tercemar. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto untuk mengambil sampel dan meneliti air serta kandungan limbah tersebut. Limbah tersebut muncul karena terjadinya turbulensi atau pengadukan dari proses pemompaan pada jam-jam tertentu. Karena ketika musim kemarau tiba, debit air sungai yang sedikit menyebabkan polutan tersebut berkonsentrasi besar di sungai, namun sebaliknya ketika musim penghujan konsentrasi polutan menjadi lebih kecil.

Adanya beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi pencemaran busa di Sungai Sadar, seperti pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Pembuatan IPAL ini menunjukkan adanya Strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran tersebut. Menurut (siagian, 2019), menyebutkan bahwa manajemen strategis dirumuskan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pimpinan organisasi tertinggi untuk dipaksakan oleh seluruh perangkat organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembuatan IPAL ini nantinya berguna dalam menyaring limbah-limbah yang akan mengalir ke sungai. Selain itu dalam proses pembuatan IPAL yang dilakukan oleh

Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya terhadap limbah rumah tangga, limbah dari perusahaan atau sektor usaha juga perlu membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Karena di Kabupaten Mojokerto hanya ada beberapa tempat yang memiliki IPAL tersebut. Bahkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, pengelolaannya juga belum maksimal, mengingat penggunaan air bersih akan sangat diperlukan, perlu peninjauan yang serius oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani pencemaran limbah air sungai yang terjadi di Sungai Sadar. Serta untuk mengetahui apa saja *determinant factor* efektivitas Strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam menangani pencemaran di Sungai Sadar Kabupaten Mojokerto. Namun nyatanya dilapangan masih adanya limbah busa yang timbul di Sungai Sadar.

Determinant factor atau faktor penentu merupakan faktor-faktor kunci yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan atau efektivitas suatu kebijakan, program, atau strategi dalam konteks tertentu. Menurut (Dunn, 2003) kebijakan lingkungan, *determinant factor* membantu menganalisis mengapa suatu strategi berjalan efektif atau tidak, serta apa saja elemen yang menjadi penggerak atau penghambatnya. *Determinant factor* dalam penelitian ini merujuk pada variabel-variabel yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi penanganan pencemaran air di Sungai Sadar. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Efektivitas Strategi menurut Sutrisno dalam Malinza (2019) yang memiliki 4 (empat) Indikator untuk mengetahui *determinant factor* dari efektivitas strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam menangani pencemaran limbah di Sungai Sadar, yaitu meliputi (1) Karakteristik Organisasi, berfungsi sebagaimana struktur organisasi serta prosedur operasional organisasi yang dapat mempengaruhi segi segi tertentu dengan berbagai cara (2) Karakteristik Lingkungan, Karakteristik ini menjabarkan lingkungan dalam dan luar yang berpengaruh atas efektivitas (3) Karakteristik Pekerja, Karakteristik pekerja dapat diartikan sejauh mana pemahaman pegawai yang bekerja sesuai bidang dan pemahaman di lapangan dalam menjalankan dan mengawasi strategi tersebut. (4) Karakteristik Kebijakan, Kebijakan ini dapat diartikan bagaimana luaran seperti peraturan yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan di implementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya mengurangi beban pencemaran yang ada di sungai.

Dari empat indikator tersebut memiliki korelasi dengan topik penelitian yang penulis ambil, karena keempat *determinant factor* strategi tersebut memiliki relevansi dalam memahami fungsi DLH sebagai institusi pemerintah. Teori ini memungkinkan analisis yang komperhensif untuk mengetahui Upaya DLH dalam penanganan pencemaran di Sungai Sadar. Selain itu, teori ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengetahui sejauh mana DLH berhasil menangani Pencemaran Sungai.

Berdasarkan penejelasan di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis dan memetakan apa saja *Determinant Factor* yang mempengaruhi efektivitas strategi dalam penanganan pencemaran di Sungai Sadar. Melalui teori Sutrisno dalam Malinza (2019), meliputi (1) karakteristik organisasi, (2) karakteristik lingkungan, (3) karakteristik pekerja, (4) karakteristik kebijakan. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “***Determinant Factor* Efektivitas Strategi Penanganan Pencemaran Air Di Sungai Sadar Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Determinant Factor* dari efektivitas strategi penanganan pencemaran di Sungai Sadar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa *Determinant Factor* dari efektivitas strategi penanganan pencemaran di Sungai Sadar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak pihak, baik penulis maupun pihak lainnya terutama kalangan akademis dan masyarakat umum agar dapat mengetahui Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (DLH) dalam upaya menangani Pencemaran Air Di Sungai Sadar Kabupaten Mojokerto.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

a. Meningkatkan pemahaman tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Mojokerto (DLH) dalam upaya menangani pencemaran Sungai Sangar di Kabupaten Mojokerto

b. Penerapan teori atau ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi baru di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain dalam melakukan penelitian yang serupa di masa yang akan mendatang.

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (DLH)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan dan wawasan sebagai masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (DLH) dalam upaya menangani pencemaran limbah di Kabupaten Mojokerto.